BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR TEKNOLOGI KHUSUS DAN INOVASI BARU

BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2019

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif pada Tahun Anggaran 2019. Laporan Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru Tahun 2019 merupakan Laporan Kinerja tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar eknologi Khusus dan Inovasi Baru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2019, Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru sebagai bagian dari Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping itu, Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru juga telah melakukan perubahan sasaran dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019.

Laporan Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, 20 Januari 2020
Kepala Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru

Teguh Prakosa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru Tahun 2019 telah menetapkan 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru tahun 2019 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian
Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan standar lingkup Teknologi Khusus dan Innovasi Baru	1. Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan	33 SNI	40 SNI	121 %
	2. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	12 Reko-mendasi	22 Reko-mendasi	183 %
	3. Persentase tindak lanjut PNPS	50 %	64 %	128 %
	4. Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengebangan standar	95 %	100 %	105 %
Rata-rata capaian Tahun 2019				**134 %**

Dari 4 (empat) indikator kinerja di Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru, realisasi yang dicapai melebihi target dari perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2019.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 1
Ringkasan Eksekutif 2
Daftar Isi 3

BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang 4
I.2 Maksud dan Tujuan 4
I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 5
I.4 Sumber Daya Manusia 9
I.5 Peran Strategis 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 Perencanaan Strategis 13
II.1.1 Visi dan Misi 13
II.1.2 Tujuan dan Sasaran 13
II.2 Perjanjian Kinerja 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1 Capaian Kinerja 18

BAB IV PENUTUP
Penutup 28

LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Tahun 2019 29

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif tahun 2019.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan

kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

I.3.1 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta penyiapan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka.

Untuk menjalankan tugas pokok dan mencapai target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pengembangan standar sebagai berikut:

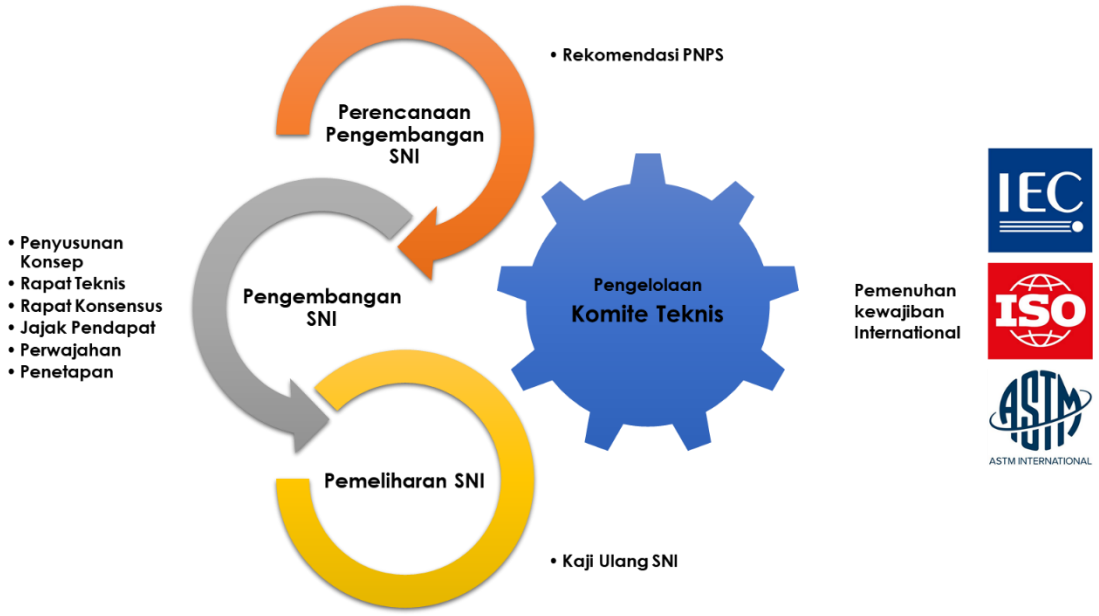

Gambar I.1
Kegiatan Pengembangan Standar Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru

A. Perencanaan pengembangan SNI

Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru melakukan kegiatan penyiapan rekomendasi Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS), yang disusun dengan mempertimbangkan:

- kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- perlindungan konsumen;
- kebutuhan pasar;
- perkembangan standardisasi regional dan internasional;
- kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- kondisi flora, fauna, dan lingkungan hidup;
- kemampuan dan kebutuhan industri dalam negeri;
- keyakinan beragama; dan
- budaya dan kearifan lokal; serta
- sumber daya yang tersedia.

Rekomendasi PNPS selanjutnya akan dibahas oleh Komite Kebijakan Pengembangan Standar (KKPS) yang beranggotakan wakil dari kementerian/lembaga yang mengelola secretariat komite teknis.

B. Pengembangan SNI

Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru melakukan kegiatan pengembangan SNI sesuai dengan tata alir yang terdapat pada Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 3 tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan SNI, dengan tahapan perumusan SNI sebagai berikut:

- Rapat penyusunan konsep
- Rapat teknis
- Rapat konsensus
- Jajak pendapat
- Perbaikan dokumen RASNI (Perwajahan SNI)
- Penetapan

C. Pemeliharaan SNI

Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru melakukan kegiatan pemeliharaan SNI sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pada Pasal 27 dan 28 ayat (1) dan (2). Selain itu, pengaturan lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan BSN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kaji Ulang SNI, yang menyebutkan bahwa Komite Teknis/Subkomite Teknis melaksanakan kaji ulang SNI sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan.

Pemeliharaan SNI dilakukan untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekinian SNI.

D. Pengelolaan Komite Teknis

Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru melakukan pengelolaan komite teknis mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (PP SSPKN), bahwa Komite Teknis dan Sekretariat Komite Teknis dikelola oleh BSN.

Untuk mendukung kegiatan pengembangan SNI, Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru melakukan didukung oleh 12 Komite teknis (Tabel I.1) yang terdiri dari 8 Sekretariat Komtek (66,6 %) berada di K/L, dan 4 Sekretariat Komtek (33,3 %) dikelola oleh Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru.

Tabel I.1
Komite Teknis Dikelola Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru

No.	Kode Komtek	Nama Komtek	Sekretariat Komtek
1	07-03	Nanoteknologi	Badan Standardisasi Nasional
2	11-05	Peralatan Kesehatan Berbasis IPTEK Nuklir	Badan Tenaga Nuklir Nasional
3	13-04	Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran	Badan Standardisasi Nasional
4	17-01	Pengukuran Radiasi	Badan Tenaga Nuklir Nasional
5	17-04	Standar Dasar	Badan Standardisasi Nasional
6	19-01	Uji Tak Rusak	Badan Tenaga Nuklir Nasional
7	33-01	Sistem Kendali Jauh	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
8	49-01	Teknologi Penerbangan dan Antariksa	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
9	49-02	Sistem Informasi dan Akuisisi Data Keantariksaan	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
10	59-01	Tekstil dan Produk Tekstil	Kementerian Perindustrian
11	67-05	Pangan Iradiasi	Badan Tenaga Nuklir Nasional
12	67-06	Bioteknologi	Badan Standardisasi Nasional

E. Pemenuhan Kewajiban Internasional

Pengembangan SNI perlu dilakukan selaras dengan standar internasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 tahun 2014 pada Pasal 13 ayat (2). Pengaturan lebih lanjut telah diatur dalam Peraturan BSN No 2 tahun 2018 tentang Pengembangan SNI, menyebutkan bahwa salah prinsip dasar yang harus diterapkan dalam proses perumusan adalah koheren, yaitu sejauh mungkin mengacu kepada satu standar internasional yang relevan dan menghindarkan duplikasi dengan kegiatan perumusan standar internasional agar hasilnya dapat harmonis dengan perkembangan internasional.

Kewajiban Indonesia memberikan tanggapan balloting dari ISO terkait pengembangan standar secara formal diajukan melalui ISO balloting portal untuk pemungutan suara (balloting) dalam Komite (TC/SC) sesuai dengan tahapan perumusan/kaji ulang standar ISO, khususnya pada TC/SC dengan status keanggotaan P-member. Balloting tersebut dapat berupa permintaan tanggapan/posisi pada tahapan:

- Committee Internal Balloting (CIB),
- Draft International Standard (DIS),
- Final Draft International Standard (FDIS),
- Systematic Review (SR),
- Withdrawal Consultations (WDRL), maupun
- Vote to all members (TMB/NP dan TMB/TSP).

I.3.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru dapat dilihat pada gambar berikut.

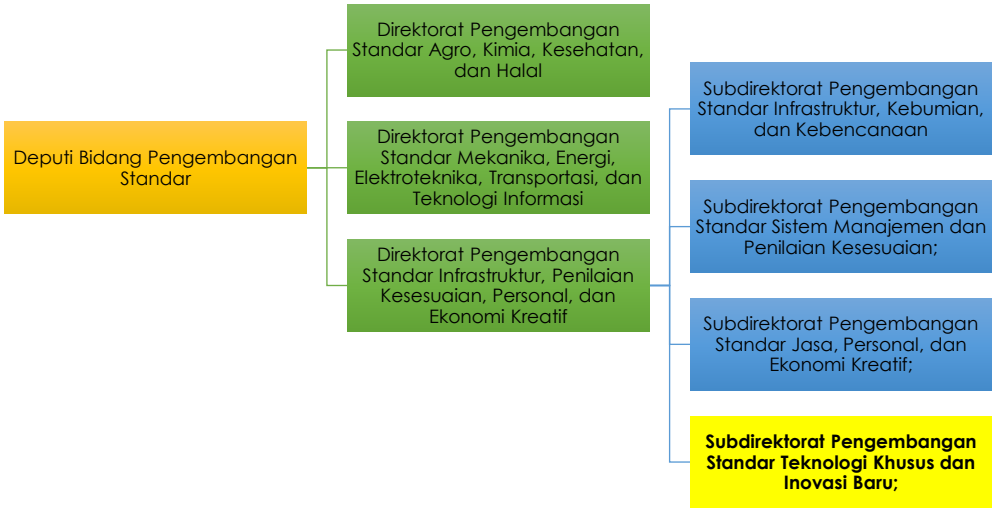

Gambar I.2
Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Standar

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru mempunyai tata kerja untuk mendukung Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2019 Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 4 (empat) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Gambar I.3
Personel ASN Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru

No	Nama	Jabatan	Jenjang Pendidikan		
			> S1	S1	S2
1.	Teguh Prakosa	Kasubdit. Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru			V
2.	Andiko Perdana	Analis Perumusan SNI		V	
3.	M. Daryl Bustama	Analis Perumusan SNI		V	
4.	Mima Aulia	Analis Perumusan SNI		V	

Gambar I.2
Personel ASN Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu untuk menjamin bahwa dalam pengembangan SNI, seluruh Komite Teknis/Sub Komite Teknis (Komtek/SubKomtek) dan para pemangku kepentingan yang terkait senantiasa taat azas dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN). Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
SNI yang ditetapkan Memenuhi ketentuan PBSN terkait Pengembangan SNI	Adanya sejumlah SNI yang ditetapkan belum memenuhi ketentuan PBSN terkait Pengembangan SNI	SNI yang ditetapkan didorong untuk memenuhi ketentuan PBSN terkait Pengembangan SNI
SNI dapat mendukung produk unggulan Nasional untuk meningkatkan daya saingnya	SNI yang ditetapkan belum mendukung produk unggulan untuk meningkatkan daya saingnya	Pengembangan SNI diarahkan untuk mendukung produk unggulan Nasional
SNI dapat menjamin mutu produk yang beredar dipasar retail	Produk retail yang beredar dipasar belum banyak yang ber SNI	Pengembangan SNI untuk memfasilitasi kebutuhan produk yang beredar dipasar retail
SNI dibutuhkan sebagai referensi oleh industri/organisasi	Beberapa SNI yang ditetapkan belum diterapkan oleh industri/organisasi	Pengembangan SNI untuk memfasilitasi kebutuhan industri/organisasi

Selain hal tersebut di atas, Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif sebagai unit terja yang mensupervisi Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru telah menganalisis risiko dan level risiko sesuai dengan bisnis proses, dimana telah diketahui kegiatan yang memiliki level risiko tinggi serta rencana tindak penanganan risiko sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel I.3
Analisis dan Rencana Tindak Penanganan Risiko

TAHAPAN	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB RISIKO	DAMPAK (KUALITATIF/KUANTITATIF)	RENCANA TINDAK PENANGANAN RISIKO
Penyusunan dan penetapan usulan PNPS. Kegiatan : Identifikasi kebutuhan pengembangan SNI (koordinasi dengan stakeholder dan BSN)	- Identifikasi kebutuhan pengembangan SNI tidak tepat dengan kebutuhan stakeholder	- Penetapan stakeholder yang tidak tepat - Tidak melakukan kajian terhadap kebutuhan stakeholder - Metode pelaksanaan identifikasi kurang tepat sehingga tidak dapat mengakomodasi kebutuhan stakeholder - Belum ada MoU SDO yang relevan mendukung perumusan SNI	- Perencanaan PNPS tidak sesuai dengan kebutuhan	- Menginformasikan PUN/Prioritas Nasional/RPJMN sebagai acuan stakeholder dalam mengajukan kebutuhan pengembangan SNI - Melakukan MoU dengan SDO untuk mendukung perumusan SNI
Perumusan SNI. Kegiatan: Rapat Teknis	- Rapat teknis tidak optimal (tidak sesuai prosedur/rencana kerja/substansi)	- Pemahaman terhadap Pedoman penyusunan/pengembangan SNI yang masih kurang - Dokumen referensi yang tidak ada atau tidak tepat waktu pengadaannya - Belum tersedianya MoU SDO	- Perumusan SNI tidak tepat waktu - Jumlah SNI yang ditetapkan tidak sesuai dengan IKU	- Membuat Ceklis/formulir verifikasi Rapat Teknis - Peningkatan kompetensi dan Awareness SDM BSN/Sekret Komtek/Komtek - Akses dokumen standar di BSN - Melakukan MoU dengan SDO untuk mendukung perumusan SNI - Pendanaan dan kemudahan SPJ

Tabel I.3 (lanjutan)
Analisis dan Rencana Tindak Penanganan Risiko

TAHAPAN	PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB RISIKO	DAMPAK (KUALITATIF/KUANTITATIF)	RENCANA TINDAK PENANGANAN RISIKO
Pemeliharaan SNI. Kegiatan: Tindaklanjut hasil kaji ulang SNI	- Tindaklanjut hasil kaji ulang SNI tidak dilakukan (data/dana)	- Kesadaran terkait tindaklanjut kaji ulang SNI yang masih kurang - Keterbatasan anggaran untuk tindak lanjut hasil kaji ulang - Keterbatasan kapabilitas komtek dalam pengembangan SNI setiap tahun	- Tindak lanjut rekomendasi kaji ulang SNI tidak terlaksana secara optimal - Jumlah SNI yang ditetapkan tidak sesuai dengan IKU dan tidak sesuai harapan pasar	- Sosialisasi dan awareness terkait tindaklanjut kaji ulang SNI kepada Sekretariat Komtek dan Komtek - Perbaikan SISPK terkait data/dokumen SNI - Usulan penambahan dana untuk kegiatan tindak lanjut kaji ulang
Pemberian tanggapan terhadap perumusan Standar internasional. Kegiatan: Pembahasan terhadap perumusan Standar internasional	- Pembahasan Substansi Draft Standard Internasional tidak optimal (keterwakilan pakar/pendanaan)	- Kepakaran anggota komtek yang tidak sesuai dengan materi yang dibahas - Keterbatasan ketersediaan kepakaran narasumber yang sesuai - Keterbatasan anggaran yang dikhususkan untuk pembahasan Draft Standar Internasional	- Tanggapan substansi Terhadap Draft Standard Internasional tidak optimal	- Mereview keanggotaan komtek agar sesuai dengan Ruang Lingkup - Menjalin kerjasama dengan Perguruan tinggi, K/L dan Asosiasi terkait - Usulan penambahan dana untuk kegiatan pembahasan Draft Standar Internasional

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Rumusan visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif tahun 2019 mengikuti visi dan misi Pusat Perumusan Standar - Badan Standardisasi Nasional sesuai dengan RENSTRA Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi tahun 2015-2019. Hal tersebut mengingat tahun 2019 merupakan masa transisi dimana re-organisasi pada Badan Standardisasi Nasional baru selesai dilakukan dan juga merupakan akhir dari Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019, sehingga Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari pemekaran unit kerja Pusat Perumusan Stadar, pada tahun 2019 ini masih berkomitmen untuk melaksanakan visi dan misi berikut:

VISI

"Terwujudnya proses Perumusan SNI yang taat azas dan tepat waktu"

MISI

1. Mengembangkan dan memperkuat sistem pengembangan SNI
2. Menyempurnakan kebijakan pengembangan SNI
2. Melaksanakan pengelolaan komtek/subkomtek pengembangan SNI
3. Melaksanakan pembinaan komtek/subkomtek dan personel terkaitdengan pengembangan SNI
4. Memfasilitasi proses pengembangan SNI secara taat azas

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut:

TUJUAN

"Jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan"

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2019, sasaran Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif Tahun 2015-2019 yaitu "Tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan".

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai upaya penyempurnaan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan standar sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2019 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif tahun 2019 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Perspektif Stakeholder			
1) Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global	1. Persentase pertumbuhan ekspor Produk Nasional yang didukung SNI, Laboratorium, Lembaga Sertifikasi, dan Metrologi (Standar Nasional Satuan Ukur)	%	2,5
	2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail ddalam negeri	%	1
	3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Nilai	4,40

Tabel II.1 (lanjutan)
Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Perspektif Proses Internal			
2) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilain Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif	4. Jumlah SNI yang ditetapkan	SNI	125
	5. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	Rekomendasi	50
	6. Persentase tindak lanjut PNPS	%	50
	7. Persentase pemenuhan kewajiban Internasional terkait pengembangan standar	%	95
Perspektif Learning & Growth			
3) Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	8. Persentase realisasi anggaran Dit. PSIPPE	%	≥ 97

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Subdirektorat Tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan standar lingkup Teknologi Khusus dan Innovasi Baru	1. Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan	33 SNI
	2. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	12 Rekomendasi
	3. Persentase tindak lanjut PNPS	50 %
	4. Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengebangan standar	95 %

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif melaksanakan beberapa kegiatan dalam beberapa program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Peningkatan Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif, melalui kegiatan berikut:

   1. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Perumusan SNI bidang Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif

   2. Pengembangan SNI dari tahap PNPS sampai dengan rapat konsensus terdiri dari:

      a. Dokumen RSNI 3 yang disusun dengan adopsi metode Republikasi-Reprint dengan jumlah halaman 1-30
      b. Dokumen RSNI 3 yang disusun dengan adopsi identik metode terjemahan dengan jumlah halaman 1-30
      c. Dokumen RSNI 3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri dengan jumlah halaman 1-30

   3. Pengembangan SNI dari tahap jajak pendapat sampai dengan penetapan terdiri dari:

      a. SNI yang disusun dengan adopsi identik metode republikasi-reprint proses perumusan RSNI dari JP hingga penetapan SNI
      b. SNI yang disusun dengan adopsi identik Metode terjemaahan dari proses pelaksanaan jajak pendapat hingga penetapan SNI
      c. SNI yang disusun dengan metode pengembangan sendiri dari proses pelaksanaan jajak pendapat hingga penetapan SNI

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru) Tahun 2019.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru yang direncanakan dalam Tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian
Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan standar lingkup Teknologi Khusus dan Innovasi Baru	1. Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan	33 SNI	40 SNI	121 %
	2. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	12 Reko-mendasi	22 Reko-mendasi	183 %
	3. Persentase tindak lanjut PNPS	50 %	64 %	128 %
	4. Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengebangan standar	95 %	100 %	105 %
Rata-rata capaian Tahun 2019				**134 %**

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN	**Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan standar lingkup Teknologi Khusus dan Innovasi Baru**

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian
1. Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan	33 SNI	40 SNI	121 %
2. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	12 Reko-mendasi	15 Reko-mendasi	183 %
3. Persentase tindak lanjut PNPS	50 %	64 %	128 %
4. Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengebangan standar	95 %	100 %	105 %

Untuk mencapai sasaran tersebut terdapat 4 (empat) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk semua indikator kinerja tersebut rata-rata sebesar 119%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran:

1. Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan

Memperhatikan sasaran tahunan, indikator dan target Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan pada tahun 2019, maka untuk Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru ditetapkan target 33 RASNI untuk ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru berhasil menyiapkan 40 RASNI untuk ditetapkan. Capian tersebut dijabarkan dalam beberapa kategori sebagaimana dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel III.3
Kategori SNI menurut Metode Perumusan

No	Kategori SNI menurut Metode Perumusan	Jumlah SNI
1	**ADOPSI**	**30**
	A. Adopsi Identik	29
	1. adopsi identik rep-rep	8
	2. adopsi identik terjemahan	21
	B. Adopsi Modifikasi	1
	1. adopsi modifikasi terjemahan	1
2	**PENGEMBANGAN SENDIRI**	**10**
TOTAL		**40**

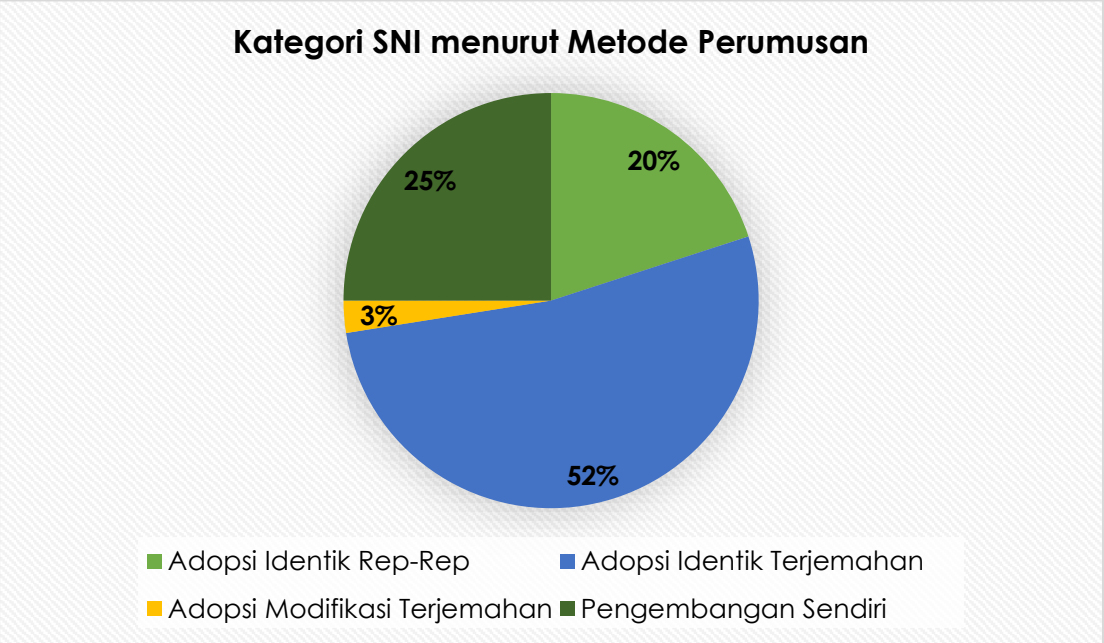

Tabel III.4
Kategori SNI menurut Jenis

No	Kategori SNI menurut Jenis	TKIB
1	PRODUK	35
2	JASA	0
3	PROSES	0
4	SISTEM	5
5	PERSONAL	0
TOTAL		**40**

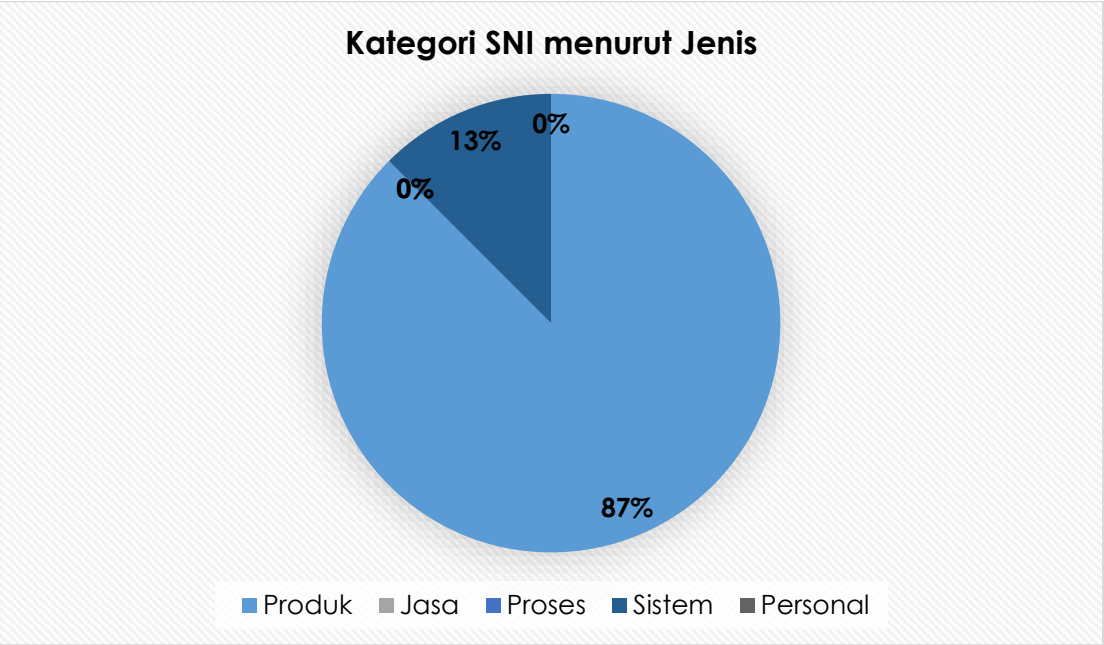

Tabel III.5
Kategori SNI menurut Status Penetapan

No	Kategori SNI menurut Status Penetapan	TKIB
1	BARU	19
2	REVISI / TERJEMAHAN	21
3	KONFIRMASI	0
4	AMANDEMEN	0
5	RALAT	0
	TOTAL	**40**

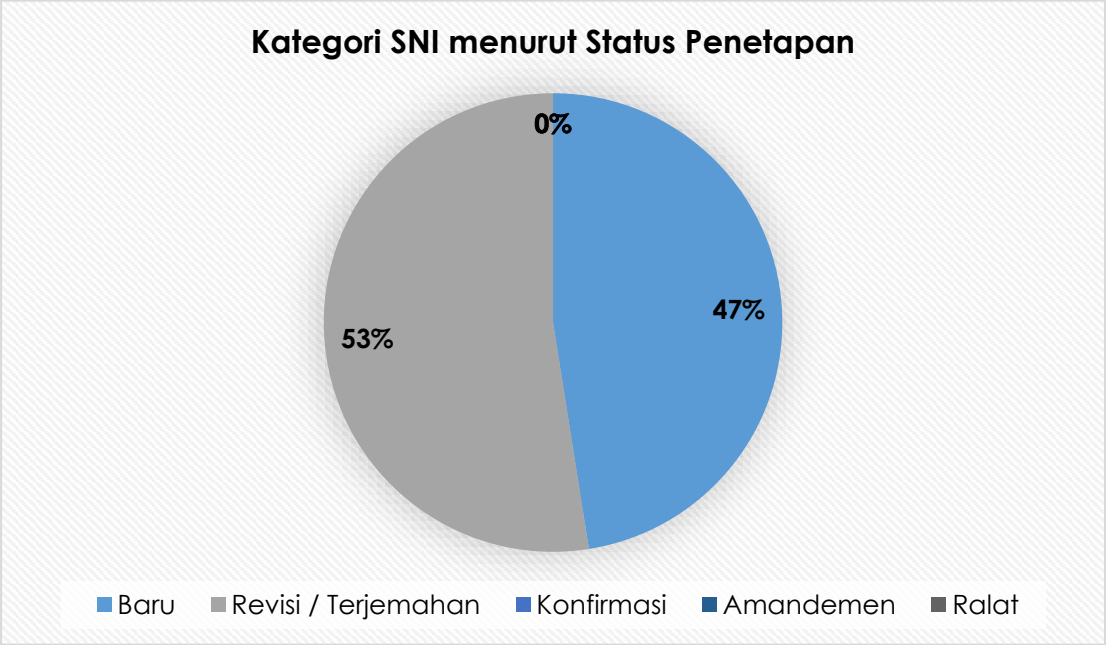

Capaian indikator ini berhasil dicapai karena kerjasama yang baik antara Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru dengan Kementerian/Lembaga dalam mengelola komite teknis, sehingga proses pengembangan SNI dapat berjalan efektif dan efisien.

Gambar III.1
Foto Kegiatan Rapat Teknis Perumusan SNI lingkup Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran

Gambar III.2
Foto Kegiatan Rapat Konsensus Perumusan SNI lingkup Nanoteknologi

2. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI

Memperhatikan sasaran tahunan, indikator dan target Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan pada tahun 2019, maka untuk Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru ditetapkan target sebanyak 22 Rekomendasi hasil kaji ulang. Dalam pelaksanaannya, Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru berhasil menetapkan 15 Rekomendasai hasil kaji ulang. Capian tersebut dijabarkan dalam beberapa kategori sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.6
Rekomendasi Hasil Kaji Ulang lingkup Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus

No	Rekomendasi Hasil Kaji Ulang	Jumlah Rekomendasi
1	**REKOMENDASI TETAP/KONFIRMASI**	7
2	**REKOMENDASI PERUBAHAN**	15
	a. Rekomendasi revisi	15
	b. Rekomendasi ralat	0
	c. Rekomendasi amandemen	0
3	**REKOMENDASI ABOLISI**	0

Dari total 22 Rekomendasi yang dicapai oleh Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru, merupakan hasil Kaji Ulang yang dilakukan oleh Komite Teknis 59-01 *Tekstil dan Produk Tekstil* yang dikelola oleh Kemnterian Perindustrian. Sementara itu, untuk komite teknis yang dikelola di Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus tidak melakukan kaji ulang SNI dikarenakan keterbatasan anggaran pada DIPA tahun 2019.

3. Persentase tindak lanjut PNPS

Memperhatikan sasaran tahunan, indikator dan target Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan pada tahun 2019, maka untuk Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru diberikan target untuk menindaklanjuti 50 % dari PNPS yang telah ditetapkan (89 PNPS). Dalam pelaksanaannya, Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru berhasil menindaklanjuti 57 PNPS atau 64 % dari total PNPS pada tahun 2019.

Sesuai dengan Pedoman Pengembangan SNI, perkiraan waktu perumusan SNI dilaksanakan dalam waktu 13 bulan sejak penetapan PNPS. Pelaksanaan perumusan SNI sesuai kurun waktu tersebut menunjukkan kesiapan Komite Teknis dan BSN dalam melakukan pengelolaan PNPS untuk

pengembangan SNI. Rincian dan pelaksanaan PNPS Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel III.7
Daftar PNPS lingkup Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus

KODE KOMTEK	NAMA KOMTEK	PNPS				
		BARU	PERPAN JANG-AN	MENDE-SAK	PEMBA-TALAN	TOTAL
07-03	Nanoteknologi	4	5	0	4	5
11-05	Peralatan Kesehatan Berbasis IPTEK Nuklir	1	0	0	0	1
13-04	Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran	11	17	1	0	29
17-01	Pengukuran Radiasi	1	3	0	0	4
17-04	Standar Dasar	1	6	0	1	6
19-01	Uji Tak Rusak	7	5	0	0	12
33-01	Sistem Kendali Jauh	0	0	0	0	0
49-01	Teknologi Penerbangan dan Antariksa	6	0	0	0	6
49-02	Sistem Informasi dan Akuisisi Data Keantariksaan	1	0	0	0	1
59-01	Tekstil dan Produk Tekstil	14	10	0	0	24
67-05	Pangan Iradiasi	1	0	0	0	1
67-06	Bioteknologi	0	0	0	0	0
					TOTAL	89

Tabel III.8
Rekap Pelaksanaan PNPS lingkup Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus

KODE KOMTEK	NAMA KOMTEK	TOTAL PNPS	TINDAK-LANJUT PNPS
07-03	Nanoteknologi	5	5
11-05	Peralatan Kesehatan Berbasis IPTEK Nuklir	1	0
13-04	Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran	29	13
17-01	Pengukuran Radiasi	4	4

Tabel III.8 (lanjutan)
Rekap Pelaksanaan PNPS lingkup Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus

KODE KOMTEK	NAMA KOMTEK	TOTAL PNPS	TINDAK-LANJUT PNPS
17-04	Standar Dasar	6	0
19-01	Uji Tak Rusak	12	5
33-01	Sistem Kendali Jauh	0	0
49-01	Teknologi Penerbangan dan Antariksa	6	6
49-02	Sistem Informasi dan Akuisisi Data Keantariksaan	1	1
59-01	Tekstil dan Produk Tekstil	24	22
67-05	Pangan Iradiasi	1	1
67-06	Bioteknologi	0	0
	TOTAL	**89**	**57**
	PERSENTASE TINDAK LANJUT PNPS	**64 %**	

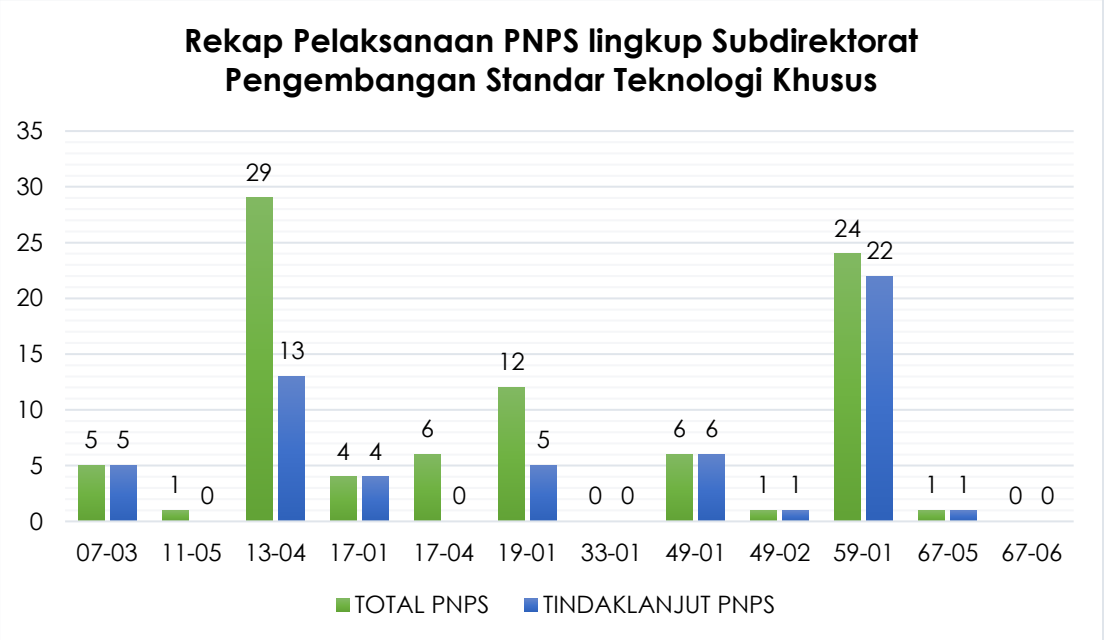

Dari total pelaksanaan PNPS oleh Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru, terdapat 2 (dua) Komite Teknis dengan capaian tindaklanjut PNPS yang rendah, yaitu: Komite Teknis 13-04 dan Komite Teknis 17-04. Komite teknis tersebut dikelola oleh Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus, beberapa PNPS tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan keterbatasan anggaran pada DIPA tahun 2019.

4. Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengebangan standar

Memperhatikan sasaran tahunan, indikator dan target Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan pada tahun 2019, maka untuk Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru telah diberikan target untuk memenuhi 95 % kewajiban tanggapan terhadap rancangan standar internasional. Dalam pelaksanaannya, Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru berhasil memberikan tanggapan terhadap seluruh kewajiban tanggapan terhadap rancangan standar internasional (105 % dari target).

Rincian pepenuhan kewajiban tanggapan terhadap pengembangan standar internasional Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru, dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Jenis Tanggapan	Jumlah NMC	Jumlah Balloting	Jumlah Tanggap -an
1	CIB	5	58	58
2	NP	5	19	19
3	CD	5	12	12
4	DIS	5	27	27
5	FDIS	5	14	14
6	SR	5	78	78

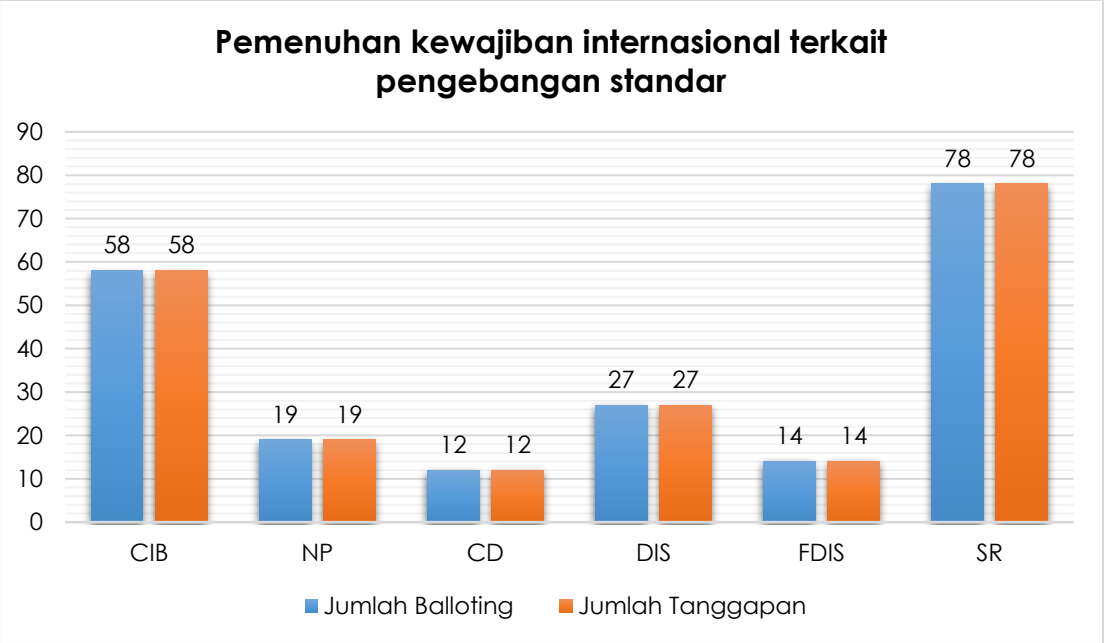

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru Tahun 2019 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru Tahun 2019, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja. Realisasi yang telah dicapai pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel IV.1 di bawah ini.

Tabel IV.1
Pencapaian Kinerja Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian
Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan standar lingkup Teknologi Khusus dan Innovasi Baru	1. Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan	33 SNI	40 SNI	121 %
	2. Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	12 Reko-mendasi	22 Reko-mendasi	183 %
	3. Persentase tindak lanjut PNPS	50 %	64 %	128 %
	4. Persentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengebangan standar	95 %	100 %	105 %
Rata-rata capaian Tahun 2019				**134 %**

Memperhatikan realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan kepada unit Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif tahun 2019 dan kendala serta peluang perbaikan yang masih terbuka lebar, maka untuk maksud perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

A. Meningkatkan kompetensi SDM Dit. PSIPPE dan seluruh mitra yang terlibat dalam pengembangan SNI, melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Kunjungan industri pada saat penyusunan PNPS dan pemeliharaan SNI (rekomendasi revisi)
- Bimbingan teknis/workshop dan seminar terkait peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengembangan SNI
- Pelatihan/training terkait substansi teknis tertentu untuk mendukung kinerja pengembangan standar
- Magang/*on the job training* memanfaatkan kerjasama dengan lembaga pengembangan standar asing seperti: Underwriters Laboratories (UL), ASTM International, IAPMO, NFPA dan lain-lain.

B. Memperkuat penjaringan masukan dari pemangku kepentingan utama pada tahap jajak pendapat untuk meningkatkan kualitas SNI, melalui: audiensi, sosialisasi RSNI3, siaran pers, dan media lainnya yang sesuai.

C. Memperkuat peran komtek untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan standar internasional, melalui: pengiriman tanggapan Indonesia terhadap draf Standar Internasional, pengiriman delegasi RI, *project leader* dan/atau *convenor* dalam pengembangan standar internasional, pelibatan pakar dari Indonesia dalam working group penyusunan draf standar internasional atau *benchmarking* pengelolaan sekretariat TC/SC.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR TEKNOLOGI KHUSUS DAN INOVASI BARU

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Teguh Prakosa, ST, ME
Jabatan	:	Kepala Subdirektorat Pengembangan Standar Teknologi Khusus dan Inovasi Baru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	Hendro Kusumo, SP
Jabatan	:	Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2019

Pihak Kedua	Pihak Pertama
(Hendro Kusumo, SP)	(Teguh Prakosa, ST, ME)

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN STANDAR TEKNOLOGI KHUSUS DAN INOVASI BARU
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan standar lingkup Sistem Manajemen dan Penilaian Kesesuaian	1	Jumlah RASNI yang diusulkan untuk ditetapkan	33 SNI
	2	Jumlah rekomendasi hasil kaji ulang SNI	12 Rekomendasi
	3	Presentase tindak lanjut PNPS	50%
	4	Presentase pemenuhan kewajiban internasional terkait pengembangan standar	95%

Jakarta, Juli 2019

Pihak Kedua

(Hendro Kusumo, SP)

Pihak Pertama

(Teguh Prakosa, ST, ME)